



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHIDIN ALIAS WAHIDIN AK. ROSMANI  
Tempat lahir : Kediri  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 04, Rw. 03, Lingkungan Bugis B, Kelurahan  
Bugis, kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
  6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :

- Uang sejumlah Rp. 1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helem merk VRC warna putih kombinasi hijau;  
Dikembalikan kepada saksi Siti Aisyah alias Siti Binti H. Abdul Kadir;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wahidin alias Wahidin Ak. Rosmani pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 24.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2020 bertempat Kios UD Intan, Rt. 03, Rw. 05, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan ppada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan diatas bermula saksi Siti Aisyah menutup pintu Kios kemudian pada saat masuk kedalam rumah melihat terdakwa yang sedang bersembunyi dibawah meja lalu saksi mengatakan “ngapain kamu bersembunyi disitu dan ngapain kamu disini” seketika terdakwa keluar mendekati saksi Siti Aisyah langsung memukul menggunakan helem VRC warna putih sebanyak tujuh kali kearah kepala saksi Siti Aisyah hingga saksi terjatuh dilantai selanjutnya terdakwa menginjak kearah dada saksi Siti Aisyah sebanyak tiga kali dengan mengatakan “dimana kamu simpan uang” saksi Siti Aisyah mengatakan diatas meja kasir kios kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu kabur melarikan diri dan akibat perbutan terdakwa saksi Siti Aisyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 045.2/0320/RSUD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwi Indriati Firmatasari dengan kesimpulan ditemukan kekerasan benda tumpul pada pelipis kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, tidak ada luka terbuka atau tanda kekerasan lainnya dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI AISYAH ALS SITI BINTI H.ABDUL KADIR, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 00.00 wita bertempat di kios milik saksi yang berlokasi di rumah saksi di RT.03 RW.05 Lingk.Muhajirin, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa Wahidin ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pencurian tersebut ;
- Bahwa kejadiannya waktu itu awalnya malam itu Terdakwa Wahidin masuk ke kios saksi yang masih terbuka waktu itu kemudian dia menyelinap ke kamar tidur saksi dan bersembunyi di bawah ranjang tidur saksi dan setelah itu Terdakwa Wahidin berjalan dengan cara menyelinap ke ruang keluarga dan bersembunyi di bawah meja ;
- Bahwa setelah itu saat saksi hendak masuk kedalam rumah untuk beristirahat saksi melihat Terdakwa Wahidin bersembunyi di bawah meja ruang keluarga dan Terdakwa Wahidin langsung keluar melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan helm sebanyak 7 kali kemudian Terdakwa Wahidin menendang bagian dada saksi sebanyak 3 kali ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Wahidin mengatakan “ saksi butuh uang, dimana uangnya, kemudian saksi menjawab “ uang ada diatas meja kasir

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



kemudian saksi lari ke dalam kamar anak saksi dan langsung mengunci pintu kamar dan saat itu juga Terdakwa Wahidin langsung mengambil uang yang ada di atas meja kasir di kios saksi dan selanjutnya Terdakwa Wahidin lari membawa uang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Wahidin tidak minta ijin untuk mengambil uang saksi tersebut;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa Wahidin hanya uang saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD ILTIZAM ALS TIZAM AK. HAIRULLAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut saksi lupa hari, tanggal dan bulan terjadinya pencurian tersebut dan pencurian tersebut terjadi di kios milik ibu Aisyah yang berlokasi di rumahnya di RT.03 RW.05 Lingk.Muhajirin, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa barang Ibu Aisyah kehilangan uangnya tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa Wahidin ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pencurian tersebut ;
- Bahwa waktu itu ibu Aisyah minta tolong sama saksi kalau uangnya dicuri orang;
- Bahwa waktu itu saksi sedang main di dekat rumah ibu Aisyah ;
- Bahwa selain saksi ada Lukman yang ada di situ ;
- Bahwa Ibu Aisyah merasa takut dan mengalami luka lebam di bagian kepala, dada dan tangannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Aisyah menyimpan uangnya tersebut didalam laci kiosk ibu Aisyah ;
  - Bahwa Terdakwa Wahidin tidak minta ijin untuk mengambil uang ibu Aisyah tersebut ;
  - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa Wahidin hanya uang saja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 00.00 wita bertempat di kios milik ibu Aisyah yang berlokasi di rumahnya di RT.03 RW.05 Lingk.Muhajirin, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa di rumah ibu Aisyah tersebut Terdakwa mengambil Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di meja kasir ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios ibu Aisyah lewat depan dan waktu itu kios tersebut masih buka, Terdakwa masuk dengan menunduk lalu Terdakwa masuk ke bawah meja dengan cara merangkak ;
- Bahwa setelah kios ditutup Terdakwa kepergok sama ibu Aisyah dan setelah itu Terdakwa mengambil uang di meja kasir ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul ibu Aisyah pakai helm;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



- Bahwa selain itu Terdakwa juga menginjak dada ibu Aisyah;
- Bahwa Ibu Aisyah sendiri saja yang ada di sana ;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan untuk makan ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa kabur ke Bima ;
- Bahwa sisa uang yang saudara ambil tersebut Rp. 1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- Uang sejumlah Rp. 1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) buah helem merk VRC warna putih kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 24.00 witabertempat Kios UD Intan, Rt. 03, Rw. 05, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bermula saksi Siti Aisyah menutup pintu Kios kemudian pada saat masuk kedalam rumah melihat terdakwa yang sedang bersembunyi dibawah meja lalu saksi mengatakan “ngapain kamu bersembunyi disitu dan ngapain kamu disini”;
- Bahwa seketika terdakwa keluar mendekati saksi Siti Aisyah langsung memukul menggunakan helem VRC warna putih sebanyak tujuh kali kearah kepala saksi Siti Aisyah hingga saksi terjatuh dilantai selanjutnya terdakwa menginjak kearah dada saksi Siti Aisyah sebanyak tiga kali dengan mengatakan “dimana kamu simpan uang” saksi Siti Aisyah mengatakan diatas meja kasir kios kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu kabur melarikan diri;
- Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi Siti Aisyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 045.2/0320/RSUD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwi Indriati Firmatasari dengan kesimpulan ditemukan kekerasan benda tumpul pada pelipis kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, tidak ada luka terbuka atau tanda kekerasan lainnya dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan ppada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh



pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi

kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : WAHIDIN ALIAS WAHIDIN AK. ROSMANI sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan ppada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari

pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemilikinya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 24.00 witabertempat Kios UD Intan, Rt. 03, Rw. 05, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bermula saksi Siti Aisyah menutup pintu Kios kemudian pada saat masuk kedalam rumah melihat terdakwa yang sedang bersembunyi dibawah meja lalu saksi mengatakan "ngapain kamu bersembunyi disitu dan ngapain kamu disini";
- Bahwa seketika terdakwa keluar mendekati saksi Siti Aisyah langsung memukul menggunakan helem VRC warna putih sebanyak tujuh kali

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



kearah kepala saksi Siti Aisyah hingga saksi terjatuh dilantai selanjutnya terdakwa menginjak kearah dada saksi Siti Aisyah sebanyak tiga kali dengan mengatakan "dimana kamu simpan uang" saksi Siti Aisyah mengatakan diatas meja kasir kios kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu kabur melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Aisyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 045.2/0320/RSUD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwi Indriati Firmatasari dengan kesimpulan ditemukan kekerasan benda tumpul pada pelipis kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, tidak ada luka terbuka atau tanda kekerasan lainnya dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan ppada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) buah helem merk VRC warna putih kombinasi hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Siti Aisyah alias Siti Binti H. Abdul Kadir maka adalah tepat dan beralasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Siti Aisyah alias Siti Binti H. Abdul Kadir;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Siti Aisyah mengalami luka;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN ALIAS WAHIDIN AK. ROSMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAHIDIN ALIAS WAHIDIN AK. ROSMANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
    - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
    - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
    - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
    - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - 1 (satu) buah helem merk VRC warna putih kombinasi hijau;  
Dikembalikan kepada saksi Siti Aisyah alias Siti Binti H. Abdul Kadir;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **8 Juni 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing –

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 JUNI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **WARTOYO UTOMO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHYANI**